



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 28/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

SE-KABUPATEN REJANG LEBONG

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong

untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati, Rejang Lebong Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tabahan Lembaran Negara Nomor 2828);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 78/HK.03.1-Kpt/1702/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1702/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN REJANG LEBONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020.
- KESATU** : Mengangkat dan mengesahkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020, nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan sebagai tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG,

Ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Dores Ismarianto

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN REJANG LEBONG  
 NOMOR : 28 /PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/II/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN  
 REJANG LEBONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
 REJANG LEBONG TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN REJANG LEBONG  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG  
 TAHUN 2020

1. Kecamatan Curup

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARDI CIPTO, SE	L	DWI TUNGGAL
2.	NOBAT PAZARI,ST	L	TALANG BENIH
3.	RANASWIJAYA, SE.I	L	AIR PUTIH LAMA
4.	RUDI MARDIANSYAH, SE	L	ADIREJO
5.	RIZAL EFENDI, SP	L	AIR RAMBAI

2. Kecamatan Curup Timur

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REKO SAPUTRA, ST	L	TALANG ULU
2.	ARSA HENGKY, S.Pd	L	KESAMBE BARU
3.	M. ABDUH	L	TALANG ULU
4.	CORNELIS	L	TALANG ULU
5.	ANIZAR SUGIARTO, A.Md	L	DUKU ILIR

3. Kecamatan Curup Utara

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RENI PUSPITASARI, S.Hut	P	PERBO
2.	RAHMAT YUDHI S, S.Pd	L	SUKA DATANG
3.	DIAN MUHAMMAD	L	PERBO
4.	YUS HENDRI	L	TABARENAH
5.	WINA PURNAMASARI, SH	P	BATU PANCO

4. Kecamatan Curup Tengah

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	SABIRIN ABSA	L	AIR BANG
2.	PRAMUDIA RAMOS,SE	L	AIR BANG
3.	IBNU SAKIRIN, S.Pd	L	KAMPUNG JAWA
4.	EGA MUDA SAPUTRA	L	TALANG RIMBO
5.	ATINA, SE	P	TALANG RIMBO

5. Kecamatan Curup Selatan

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	AHMAD ALI, SP	L	WATAS MARGA
2.	DEVI TRI JAYANTI, M.Pd.Si	P	TEMPEL REJO
3.	MOHD IKHSAN	L	TELADAN
4.	ANGGGA PRANSISCO, S.M	L	TEMPEL REJO
5.	EKA KURNIATI APRILINA, S.Pd	P	WATAS MARGA

6. Kecamatan Bermani Ulu

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	ANDI LALA	L	SENTRAL BARU
2.	SUWONO, S.Pd.I	L	KAMPUNG MELAYU
3.	ROPAL ASTIAWAN, SH	L	TEBAT TENONG
4.	SUGIONO	L	BARUMANIS
5.	GANJAR SUDAMENG	L	KAMPUNG MELAYU

7. Kecamatan Bermani Ulu Raya

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	CECEP HIDAYAH, SE	L	PAL VIII
2.	AYU ASTUTI, S.Pd	P	PAL VIII
3.	WISE EWI PIA	P	BABAKAN BARU
4.	ANGGI ARIES TANTIO	L	TEBAT TENONG LUAR
5.	FERLI AGUSTA	L	BABAKAN BARU

8. Kecamatan Selupu Rejang

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	NOFI HARYANTO, S.Pd.I	L	CAWANG BARU
2.	MANSURUDDIN, SE	L	AIR MELES ATAS
3.	HERLI MARLINA, A.Ma.P	P	AIR DUKU
4.	REPI HENDRIKO S, A.Md	L	SIMPANG NANGKA
5.	MEDI JUNIANSYAH, S.Pd	L	AIR MELES ATAS

9. Kecamatan Sindang Kelingi

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	LUKMAN SABRI	L	TANJUNG AUR
2.	ENDANG SAPUTRA, S.Pd.I	L	BERINGIN TIGA
3.	SOBIRIN	L	AIR DINGIN
4.	EKA SAPUTRA	L	TANJUNG AUR
5.	DARWIN HANDIKA, S.Pd	L	BERINGIN TIGA

10. Kecamatan Sindang Dataran

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	ABDUL MUNIR, S.Pd	L	IV SUKU MENANTI
2.	AGUS A. KHOIDORI, S.Pd.I	L	IV SUKU MENANTI
3.	HARUN	L	BENGKO
4.	MERIYANTO	L	BENGKO
5.	SUPRIHADI	L	TALANG BELITAR

11. Kecamatan Binduriang

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	YANDA	L	SIMPANG BELITI
2.	DENI FEBRIANSYAH, A.md	L	SIMPANG BELITI
3.	JONI EFRIZAL	L	KEPALA CURUP
4.	JULIAN C. GILANG, A.Md	L	SIMPANG BELITI
5.	EDWIN FEBRIN	L	SIMPANG BELITI

12. Kecamatan Sindang Beliti Ulu

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	JAMALUDIN	L	LAWANG AGUNG
2.	BUYUNG	L	LAWANG AGUNG
3.	HERIYANTO	L	APUR
4.	DEDI CANDRA, SE	L	LUBUK ALAI
5.	HERU RAMADONA	P	APUR

13. Kecamatan Padang Ulak Tanding

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	ARY ANDRIYANSYAH, S.Kom	L	GURU AGUNG
2.	ABDUR RASYID	L	BELUMAI 1
3.	FEBBYNTA J. TARA, SE	P	PASAR PUT
4.	YUSWARDI	L	BELUMAI 1
5.	YOGI HERNANDO	L	PASAR PUT

14. Kecamatan Sindang Beliti Ilir

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	PURNOMO, S.Pd	L	PERIANG
2.	SULAIMAN AMIN	L	SUKA MERINDU
3.	BURHAN FAUZI	L	LUBUK BELIMBING 1
4.	ARDI FHATONI	L	LUBUK BINGIN BARU
5.	HERWAN FAUZI, S.Kom	L	PERIANG

15. Kecamatan Kotapadang

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	MUHLIS	L	DURIAN MAS
2.	VINORIAN, S.Sos	L	SUKARAMI
3.	HERI WIBOWO, S.Pd	L	DUSUN BARU
4.	SHINTA SEPTIKA, S..Pd	P	LUBUK MUMPO
5.	WINDRA	L	LUBUK MUMPO

Ditetapkan di Curup

Pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG,

Ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepada Sub Bagian Hukum,



Ded Dores Ismarianto